



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/30/II/KA/KP.01.05/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Lingkungan Kantor BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : SPK/24/II/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Satpam, tanggal 2 Januari 2024.
  5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : SPK/23/II/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Satpam, tanggal 2 Januari 2024.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada :
  1. **Supardi**  
**Satpam**
  2. **Suandi Yusuf**  
**Satpam**
- Untuk :
  1. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Kebersihan Lingkungan Kantor BNN Provinsi NTB, terhitung mulai tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2024;
  2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 24 Januari 2024

